

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF ATAS  
KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG EKONOMI KREATIF**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh :**

**BRINA SASKYA PARAMITA**

**NPM. 20071010036**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**

**BALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF**

**ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN OBJEK**  
**JAMINAN UTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024

Penyusun,

**Brina Sastya Paramita**  
NPM. 20071010036

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,

  
**Aldira Mara Dita, C.P., S.H., M.H.**  
NIP. 19880322 201807 2001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum

  
**Adhiva Whiya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900712 202012 2003

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF**

Penyusun,

**Brina Saikya Paramita**  
NPM. 20071010036

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024**

**PEMBIMBING**

**DEWAN PENGUJI**

Ketua,

  
**Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.**  
NIP. 19880322 201807 2001

1.

  
**Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.**  
NIP. 19620625 199103 1001

Anggota I,

  
**Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.**  
NIP. 19880322 201807 2001

3.

Anggota II,


  
**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**  
NIP. 19930405 201903 2029

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
**Adhitya Widya Karana, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202010 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
**Dr. Erben Rindag Nawanghari, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001


**HALAMAN REVISI SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF**

Penyusun,

**Brina Sankya Paramita**  
NPM. 20071010036

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024**

**PEMBIMBING**

  
**Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.**  
NIP. 19880322 201807 2001

**DEWAN PENGUJI**

Ketua,  
1.   
**Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.**  
NIP. 19620625 199103 1001

Anggota I,  
2.   
**Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.**  
NIP. 19880322 201807 2001

Anggota II,  
3.   
**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.**  
NIP. 19930405 201903 2029

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
**Adhitya Widya Karitka, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
**Dr. Erlina Rini Nawanessari, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brina Saskya Paramita  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Juni 2002  
NPM : 20071010036  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Dusun Basekan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan  
Dagangan Kabupaten Madiun

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian Skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Atas Kekayaan Intelektual Yang Dijadikan Objek Jaminan Utang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif" dalam rangka guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar suatu hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat. Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan memiliki rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,  
Pembimbing



**Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.**  
NIP. 19880322 201807 2001

Surabaya, 27 Mei 2024

Penulis  
  
10000  
METRICAL  
TIMEL  
C1096AK0811135100

**Brina Saskya Paramita**  
NPM. 20071010036

## INTISARI

Nama Mahasiswa : Brina Saskya Paramita  
NPM : 20071010036  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Juni 2002  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF**

#### **ABSTRAK**

Pengembangan ekonomi kreatif seringkali mengalami permasalahan seperti terbatasnya akses modal, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga jasa keuangan, namun dalam pelaksanaannya perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif yang ingin mendapatkan sumber pembiayaan, selain itu banyak pula masyarakat yang belum memahami bagaimana persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dikarenakan sifat objek jaminan yang tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan segala aturan perundang-undangan untuk mengkaji lebih dalam terkait penelitian yang dimaksud, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif atas kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat dalam mengajukan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual yaitu harus didaftarkan dan telah mempunyai sertifikat dari DJKI. Kekayaan Intelektual (KI) yang dimaksud yaitu hak cipta dan hak paten berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta dan Pasal 108 UU Paten. Perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif telah diupayakan oleh pemerintah diantaranya yaitu adanya peraturan lanjutan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuat pelaku ekonomi kreatif terhindar dari adanya konflik atau sengketa pembiayaan melalui adanya kontrak asuransi, mencegah adanya pencurian ide yang dilakukan oleh orang lain, pemberian insentif dari pemerintah untuk melakukan pendaftaran KI, adanya pendampingan hukum sebelum proses pengadilan, serta adanya bantuan hukum apabila terjadi sengketa pembiayaan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pelaku Ekonomi Kreatif, Kekayaan Intelektual*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF”**, penyusunan Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan Skripsi.

Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, arahan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak, maka Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
9. Kedua Orang tua Penulis Bapak Bambang Triharjono dan Ibu S. Kusmi Listyani, serta kakak Penulis Mas Brian Satria Priyosa, dan Mbak Bella Sonia Puspita yang selalu mendoakan dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana;
10. Mas David Abdurochman Hidayattuloh, selaku suami Penulis yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan Skripsi ini, baik tenaga, dukungan, motivasi, doa, materi maupun bantuan kepada Penulis. Terima kasih telah menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan selalu ada untuk Penulis selama penyusunan Skripsi ini.
11. Nindy Alievia Rahmasari, dan Tio Naulita Aritonang selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan semangat kepada Penulis;
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani Penulis dari suka maupun duka serta membantu dan memberikan semangat saat menulis Skripsi.



Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini, maka dari itu kritik beserta saran yang membangun sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan sehingga dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 27 Mei 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1 Perlindungan Hukum.....	10
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
1.5.1.2 Jenis Perlindungan Hukum .....	11
1.5.2 Ekonomi Kreatif.....	13

1.5.2.1	Pengertian Ekonomi Kreatif.....	13
1.5.2.2	Pelaku Ekonomi Kreatif.....	14
1.5.2.3	Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif.....	16
1.5.2.4	Peran Ekonomi Kreatif.....	22
1.5.3	Kekayaan Intelektual.....	23
1.5.3.1	Pengertian Kekayaan Intelektual .....	23
1.5.3.2	Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	24
1.5.3.3	Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual.....	29
1.5.4	Jaminan.....	32
1.5.4.1	Pengertian Jaminan .....	32
1.5.4.2	Macam-Macam Jaminan .....	34
1.5.4.3	Manfaat Jaminan .....	38
1.5.4.4	Jaminan Fidusia.....	39
1.5.4.4.1	Pengertian Jaminan Fidusia .....	39
1.5.4.4.2	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	41
1.5.4.4.3	Asas dan Sifat Jaminan Fidusia .....	42
1.5.4.4.4	Eksekusi Jaminan Fidusia .....	44
1.5.4.4.5	Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan.....	45
1.5.5	Lembaga Keuangan.....	48

1.5.5.1	Pengertian Lembaga Keuangan.....	48
1.5.5.2	Lembaga Keuangan Bank .....	48
1.5.5.3	Lembaga Keuangan Non Bank .....	51
1.6	Metode Penelitian .....	55
1.6.1	Jenis Penelitian.....	55
1.6.2	Pendekatan Penelitian .....	56
1.6.3	Sumber Bahan Hukum .....	56
1.6.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	58
1.6.5	Metode Analisis Bahan Hukum .....	58
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	59

**BAB II KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN JAMINAN  
UTANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN  
2022 TENTANG EKONOMI KREATIF .....62**

2.1	Kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai Benda yang dapat dijadikan Objek Jaminan Utang .....	62
2.2	Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif .....	69

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKONOMI  
KREATIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN  
OBJEK JAMINAN UTANG BERDASARKAN PERATURAN**

<b>PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF .....</b>	<b>87</b>
3.1    Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif apabila terjadi Wanprestasi.....	98
3.2    Pelaksanaan Eksekusi apabila terjadi Wanprestasi terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif .....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
4.1    Kesimpulan .....	110
4.2    Rekomendasi.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian .....	61
Tabel 2 Perbandingan Kebendaan.....	70
Tabel 3 Perbandingan Muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif .....	73
Tabel 4 Persyaratan Pengajuan Permohonan Pendaftaran Hak Cipta.....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Transkrip

Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 7 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3